

KATA PENGANTAR

Semua manusia berhak mendapatkan kesempatan dalam menikmati penyediaan fasilitas publik. Keberadaan fasilitas publik juga bukan semata-mata hanya untuk dinikmati oleh mereka yang memiliki tubuh normal saja, tetapi bagi mereka kaum penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama. Keberadaan penyandang disabilitas sering kali kurang mendapat perhatian (Apriyani, 2012).

Difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Masyarakat difabel membutuhkan aksesibilitas yang sangat mudah untuk bergerak dan kelancaran sirkulasi dalam aktivitasnya, ketersediaan aksesibilitas fisik ini diatur dalam Undang-Undang No.28/2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri PU No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan, pernyataan tersebut telah diatur dalam Undang - Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Pada saat ini semakin meningkat pembangunan-pembangunan fasilitas publik diantaranya Mall/Pusat Perbelanjaan. Salah satu pusat perbelanjaan yang berada di Kota Tangerang yaitu *Q-BIG Mall BSD City*. *Q-BIG Mall BSD City* merupakan pusat perbelanjaan yang tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat difabel merupakan salah satu pengunjung dari *Q-BIG Mall BSD City*.

Dalam Penelitian ini melihat pentingnya aksesibilitas dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, karena seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang normal terhadap aksesibilitas dan fasilitas publik lainnya. Oleh karena itu penulis akan mengkaji mengenai Analisis Tingkat Aksesibilitas Difabel Pada Bangunan Pusat Perbelanjaan di Tangerang Studi Kasus (Q-BIG Mall BSD) .